



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Satria Sudirman No. 1 Telepon. (021) 55768704 (Hunting) Fax. (021) 55764957  
TANGERANG

Tangerang, 10 Februari 2022

Kepada

Yth. Asisten/Inspektur/Kepala Dinas/Badan/Kantor  
di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

di-

Tangerang

### SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 688 -BKPSDM/2022

### TENTANG

### PELAKSANAAN MAGANG PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Walikota Tangerang Nomor 123 tahun tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Walikota Nomor 22 tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi melalui Magang Pegawai Negeri Sipil, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Magang adalah bentuk kegiatan proses kerja dalam kurun waktu tertentu bersifat sementara melalui pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis.
2. Setiap PNS memiliki hak dan berkesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui magang
3. Magang dapat dilakukan pada :
  - a. Instansi Pemerintah
  - b. BUMN/BUMD dan
  - c. Swasta
4. Magang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penugasan
5. Persyaratan magang, yaitu :
  - a. PNS yang sudah mengabdikan minimal 1 tahun
  - b. Usia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun
  - c. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c)
  - d. Sehat jasmani dan rohani
  - e. Mengikuti Uji Kompetensi
  - f. Usulan dari Kepala Perangkat Daerah (Kepala OPD)
  - g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin

6. PNS peserta magang berstatus Dinas Luar
7. Pembiayaan magang bersumber dari DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
8. Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan PNS pada unit kerjanya untuk melaksanakan pengembangan kompetensi melalui magang dengan ketentuan :
  - a. Pelaksanaan magang harus memperhatikan kebutuhan dari Perangkat Daerah
  - b. Menentukan tempat magang
  - c. Menentukan topik yang ingin dipelajari di tempat magang dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Magang.
  - d. Mengirimkan calon peserta magang sesuai dengan persyaratan
  - e. Mengirimkan surat usulan magang dilampiri Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Magang ditujukan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH**  
  
**Drs. H. HERMAN SUWARMAN, M.Si**  
Pembina Utama Madya/IV.d  
NIP. 196704031987081001

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Tangerang di Tangerang;
2. Wakil Walikota Tangerang di Tangerang.